# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMUSNAHAN ASSET

| NO DOKUMEN         | : | UDDP-RT-L2-004        |  |
|--------------------|---|-----------------------|--|
| VERSI              | : | 001                   |  |
| TANGGAL BERLAKU    | : | 07 SEPTEMBER 2022     |  |
| TANGGAL KAJI ULANG | : | : 07 SEPTEMBER 2024   |  |
| STATUS DOKUMEN     | : | MASTER : SALINAN NO : |  |

| Tanda tangan:  Tanggal: 09-08-2022   |
|--------------------------------------|
| Tanda tangan :  Tanggal : 06-08-2022 |
| Tanda tangan :  Tanggal : 08-08-2022 |
| Tangal : 00 - 00 - 2022              |
|                                      |



#### SPO PEMUSNAHAN ASET

Bidang Penunjang Sub. Bidang Umum Halaman 1 dari 6 Nomor : UDDP-RT-L2-004

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 07 September 2022 Tgl.kajiulang: 07 September 2024

#### 1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional ini dibuat sebagai panduan kerja kegiatan penghapusan asset milik Unit Donor Darah Pusat PMI. SOP ini disusun untuk menjamin seluruh barang/aset memiliki kemanfaatan optimal, sehingga untuk barang/asset yang telah tidak memiliki kemanfaatan dan biaya pemeliharaan yang tinggi perlu dilakukan pemusnahan / penghapusan. Sehingga barang/asset yang yang rusak dan tidak memiliki kemanfaatan tidak membebani gudang/ruang yang lebih.

#### 2. Ruang Lingkup

Standar Prosedur Operasional ini digunakan oleh Bidang Penunjang (Pengelolaan asset Unit Donor Darah Pusat PMI) untuk proses pemusnahan / penghapusan asset. Dan SPO ini juga digunakan oleh staf Unit Donor Darah Pusat PMI yang terkait dengan pengeluaran aset yang sudah tidak digunakan atau rusak dan sudah habis masa manfaatnya karena penyusutansesuai Laporan penyusutan dari laporan akhir semester daftar aset.

#### 3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Persyaratan penghapusan Barang Milik Unit Donor Darah Pusat PMI selain tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:
  - 3.1.1 Memenuhi persyaratan teknis : secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak ( Tidak ada ketersediaan spare part ) dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
  - 3.1.2 Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
  - 3.1.3 Barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa sesuai Tarif Penyusutan Daftar asetmeliputi barang sebagai berikut:
    - 3.1.3.1 Untuk Kendaraan masa manfaatnya selama 10 tahun
    - 3.1.3.2 Untuk Inventaris kantor manfatnya selama 4 tahun
    - 3.1.3.3 Untuk alat Laboratorium manfaatnya selama 8 tahun
    - 3.1.3.4 Kamar dingin manfatnya selama 5 tahun
  - 3.1.4 Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya;
  - 3.1.5 Barang hilang akibat pencurian;
- 3.2 Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi Unit Donor Darah Pusat PMI apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
- 3.3 Persyaratan penghapusan Barang Unit Donor Darah Pusat PMI berupa tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:
  - 3.3.1 Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure):
  - 3.3.2 Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota:
  - 3.3.3 Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
  - 3.3.4 Dalam kondisi rusak berat akibat kebakaran;





#### SPO PEMUSNAHAN ASET

Bidang Sub. Bidang Penunjang Umum Halaman 2 dari 6 Nomor : UDDP-RT-L2-004

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 07 September 2022 Tgl.kajiulang: 07 September 2024

- 3.4 Ketentuan dalam Pelaksanaan Penghapusan:
  - 3.4.1 Penghapusan Barang Milik Unit Donor Darah Pusat PMI dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (User) dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal di bawah ini:

3.4.1.1 Penyerahan Barang Milik Unit Donor Darah Pusat PMI kepada Pengelola

Barang;

- 3.4.1.2 Pengalihan status penggunaan Barang Milik Unit Donor Darah Pusat PMI selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain;
- 3.4.1.3 Pemindahtanganan Barang Milik Unit Donor Darah Pusat PMI selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;

3.4.1.4 Pemusnahan;

3.4.1.5 Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena bencana alam, kadaluwarsa;

3.4.2 Penghapusan dari Daftar Barang Milik Unit Donor Darah Pusat pada Pengelola Barang dilakukan karena salah satu hal di bawah ini:

3.4.2.1 Beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;

3.4.2.2 Pemusnahan:

- 3.4.2.3 Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, terkena bencana alam, kadaluwarsa;
- 3.5 Pemusnahan asset dilakukan setelah surat keputusan Pemusnahan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu:
  - 3.5.1 Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk Pemusnahan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
  - 3.5.2 Pengelola Barang, untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Unit Donor Darah Pusat PMI.
- 3.6 Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara:
  - 3.6.1 Dibakar;
  - 3.6.2 Dihancurkan;
  - 3.6.3 Dilelang;
  - 3.6.4 Ditimbun;
  - 3.6.5 Dihibahkan:
  - 3.6.6 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3.7 Pemusnahan Asset/barang berupa gedung/bangunan yang akan dihapuskan harus dilakukan Penilaian Limit oleh Jasa Appraisal atau penilai aset.
- 3.8 Barang yang akan dihapuskan harus diajukan persetujuan kepada Kepala Unit Donor Darah Pusat PMI dan Lelang sesuai nilai aset.



#### SPO PEMUSNAHAN ASET

Bidang Sub. Bidang Penunjang Umum Halaman 3 dari 6 Nomor : UDDP-RT-L2-004

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 07 September 2022 Tgl.kajiulang: 07 September 2024

- 3.9 Penyelenggaraan pelelangan adalah Bidang Penunjang dan panitia Lelang pada satuan kerja dibentuk dengan SK Kepala UDDP PMI dan melibatkan dari berbagai unsur (keuangan, hukum, perencanaan, sarana dan prasarana).
- 3.10 Tersusunnya daftar barang secara baik sesuai: kode/nomor barang, spesifikasi, tahun perolehan, nilai perolehan dan alasan penghapusan dan Terlaksananya proses lelang penghapusan secara: efisiensi, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan syarat keberhasilan proses penghapusan aset milik Unit Donor Darah Pusat PMI


#### 4. Referensi

4.1 WM GLOBAL CONSULTING FIXED ASSET MANAGEMENT tahun 2016

## 5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- 5.2 RPK (Rencana Program Kerja)
- 5.3 SPK (Surat Perintah Kerja)
- 5.4 Asset adalah kekayaan perusahaan berdasarkan "Nature" maka disebut sebagai asset ( Memilik Wujud, Mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh kepemilikannya oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan bukan untuk dijual kembali ).
- 5.5 Penghapusan aset adalahtindakan menghapus barang milik Negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 5.6 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Unit Donor Darah Pusat PMI sebagai tindaklanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- 5.7 Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Unit Donor Darah Pusat PMI kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 5.8 Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan denganmenggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik UDDP PMI.

## 6. Peran dan Tanggung jawab





## SPO PEMUSNAHAN ASET

Bidang

Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 4 dari 6

Nomor: UDDP-RT-L2-004

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 07 September 2022 Tgl.kajiulang: 07 September 2024

| Peran                    | Tanggung jawab  |
|--------------------------|---|
| Kepala UTDP-PMI          | <ul> <li>Memberi persetujuan Pengajuan pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan daftar pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan berita acara pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan Laporan Penyusutan aset</li> <li>Memberi persetujuan panitia Pemusnahan aset (SK Panitia Lelang) dari berbagai unsur kepada Kepala UDDP PMI</li> </ul>  |
| Manajer kualitas         | Melakukan Kontrol Dokumen     Mengesahkan SPO   |
| Kepala Bidang Penunjang  | <ul> <li>Memberikan Disposisi surat permintaan pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan Pengajuan pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan daftar pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan berita acara pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan Laporan Penyusutan aset</li> <li>Mengajukan panitia Pemusnahan aset ( Lelang ) dari berbagai unsur kepada Kepala UDDP PMI</li> </ul>   |
| Kepala Sub Bidang Umum   | <ul> <li>Memberi Disposisi Formulir Permintaan Pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan Pengajuan pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan daftar pemusnahan aset</li> <li>Memberi persetujuan Laporan Penyusutan aset</li> <li>Memberi persetujuan berita acara pemusnahan aset</li> </ul>   |
| Ka. Sie Sekretariat & RT | <ul> <li>Menerima Formulir Permintaan Pemusnahan aset</li> <li>Meminta Disposisi kepada Ka. Sub Bidang Umum dan Kepala Bidang Penunjang</li> <li>Mengidentifikasi aset yang akan di lakukan Pemusnahan aset</li> <li>Membuat daftar pemusnahan aset</li> <li>Membuat berita acara pemusnahan aset</li> <li>Memindahkan aset yang akan dilakukan Pemusnahan Aset ke lokasi penimbunan sementara</li> <li>Melaporkan laporan Penyusutan aset akhir semester dan menyerahkan kepada Bidang Keuangan</li> </ul> |
| Staff Rumah Tangga       | <ul> <li>Mempersiapkan dokumen pendukung pemusnahan asset</li> <li>Melakukan survey lapangan untuk aset yang akan dilakukan pemusnahan aset.</li> <li>Memindahkan aset yang akan dilakukan Pemusnahan Aset ke lokasi penimbunan sementara</li> <li>Mendata aset yang akan dilakukan pemusnahan dilokasi penimbunan</li> <li>Mengarsipkan</li> </ul>   |
| User ( Pemakai )         | <ul> <li>MengajukanFormulirPermintaan Pemusnahan aset</li> <li>Menandatangani Berita acara pemusnahan aset</li> <li>Melabel aset yang tidak digunakan untuk proses pemusnahar aset</li> </ul>   |

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:



## SPO PEMUSNAHAN ASET

Bidang Penunjang Sub. Bidang Umum Halaman 5 dari 6

Nomor: UDDP-RT-L2-004

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 07 September 2022 Tgl.kajiulang: 07 September 2024

| Keuangan | <ul> <li>Menerima Laporan Penyusutan Asset</li> <li>Memberi persetujuan berita acara pemusnahan aset</li> <li>Menerima Daftar Pemusnahan Aset untuk dikeluarkan dari daftar aset di Myob</li> <li>Mengarsipkan</li> </ul> |
|----------|---|
|----------|---|

## 7. Prosedur Pemusnahan Asset:

- 7.1 User menyerahkan Formulir Permohonan Pemusnahan asset kepada Sub Bidang Umum:
- 7.2 Minta disposisi kepada Ka. Sub Bid. Umum dan Ka. Bid. Penunjang;
- 7.3 Seksi RT melaksanakan perintah sesuai disposisi dan instruksi Ka. Sub Bid. Umum dan Ka. Bid. Penunjang;
- 7.4 Identifikasi dengan cek fisik aset sesuai dengan persyaratan penghapusan;
- 7.5 Memindahkan asset yang sudah tidak digunakan ke lokasi penimbunan sementara;
- 7.6 Seksi RT Mendata dan membuat daftar asset yang akan dimusnahkan disertai dengan:
  - 7.6.1 Nama asset yang akan dimusnahkan
  - 7.6.2 Keterangan penyebab / alasan pemusnahan asset dari usulan penghapusan
  - 7.6.3 Identifikasi dan kondisi asset
  - 7.6.4 Nomor kode asset
  - 7.6.5 Lokasi / tempat
  - 7.6.6 Foto aset
- 7.7 Minta persetujuan pemusnahan asset kepada Ka. Sub Bid. Umum, Ka. Bid. Penunjang dan Kepala UDDP PMI disertai Daftar penghapusan asset;
- 7.8 Kepala UDDP PMI membentuk panitia Pemusnahan asset dengan diterbitkan SK Panitia Pemusnahan aset;
- 7.9 Panitia Pemusnahan asset melakukan rapat pembahasan data usulan penghapusan asset;
- 7.10 Panitia Pemusnahan asset melakukan pemeriksaan kondisi aset di lokasi penimbunan sementara sesuai daftar pemusnahan aset;
- 7.11 Dalam hal barang/asset memenuhi syarat untuk dimusnahkan maka proses dilanjutkan dan asset tersebut dikeluarkan dari catatan Aset secara manual dan MYOB
- 7.12 Panitia Pemusnahan aset melakukan proses administrasi sesuai persyaratan Pemusnahan asset meliputi :
  - 7.12.1 Penilaian limit asset/barang yang akan dimusnahkan;
  - 7.12.2 Mengusulkan asset yang masih memiliki nilai untuk dilelang dan jika tidak memiliki nilai dihancurkan atau dihanguskan;
  - 7.12.3 Nilai Buku aset yang akan dimusnahkan sesuai dengan laporan penyusutan telah berakhir masa manfaatnya ( Nilai Nol );



## SPO PEMUSNAHAN ASET

Bidang Penunjang

Sub. Bidang Umum Halaman 6 dari 6

Nomor: UDDP-RT-L2-004

Versi: 001

Tgl.Berlaku: 07 September 2022 Tgl.kajiulang: 07 September 2024

7.13 Berikan dokumen pemusnahan asset kepada Bagian Keuangan untuk mengeluarkan catatan asset dari Laporan MYOB;

7.14 Arsipkan seluruh dokumen Pemusnahan asset untuk selanjutnya proses Lelang;

# 8. Dokumen Terkait

- 8.1 SPO Permintaan Barang
- 8.2 SPO Pengelolaan asset

## 9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 : Formulir Permohonan Pemusnahan asset
- 9.2 Lampiran 2 : Berita acara pemusnahan asset
- 9.3 Lampiran 3 : Daftar Pemusnahan asset

# 10. Riwayat Perubahan

| Nomor Tanggal<br>Versi Pelaksanaan |  | Referensi | Kesimpulan  |
|------------------------------------|--|-----------|---|
| 001<br>001                         | 07 September 2020<br>07 September 2022 | СРОВ      | Dokumen baru<br>Tidak ada perubahan dan sudah dikaji<br>ulang |

DOKUMEN TERRENGALI Salinan No: